



P U T U S A N

Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Fabiyan Ayala Bin Alm. Mulyadi;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 23 Agustus 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Kemang RT. 004/023 Kel. Sumur Pecung
Kec. Serang Kota Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/102/X/RES.4.2/2022/Res Kota Serang Kota tanggal 26 Oktober 2022 ;

Terdakwa Fabiyan Ayala Bin Alm. Mulyadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya : Sdri. Ely Nursamsiah, S.H.,M.Kn., Runi Yulyanti, S.Sy., Afwan dan Murdiyatna,SH., Advokat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara, berkantor di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Ruko Banjasari Permai Blok A2 No.6 Kelurahan Banjasari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Februari 2023 Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.Srg.,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal Senin, 30 Jan. 2023 dan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Srg Tanggal Senin, 30 Jan. 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FABIYAN AYALA Bin Alm. MULYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga kami Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FABIYAN AYALA Bin Alm. MULYADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika Gol I jenis shabu, dengan berat bruto: 0,61 gram;
- 1 (satu) buah HP Android merk Oppo

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **Terdakwa FABIYAN AYALA Bin (Alm) MULYADI**, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 14.45 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknnya pada tahun 2022, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Kemang Rt/Rw. 004/023 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya-tidaknnya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa FABIYAN AYALA Bin (Alm) MULYADI menelfon FAJAR (DPO/75/X/Res.4.2/2022/Narkoba Tanggal 31 Oktober 2022) untuk membeli narkotika jenis sabu, dan FAJAR menyanggupi pesanan Terdakwa, lalu FAJAR memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya FAJAR mengirimkan maps/peta lokasi pengambilan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah menuju daerah Parung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, dan pada saat di daerah Parung Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tepatnya di pinggir jalan, lalu Terdakwa pulang kerumah, kemudian pada saat sampai dirumah Terdakwa menggunakan sedikit narkotika jenis sabu tersebut dan sisanya Terdakwa simpan di atas meja dirumah Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kembali kepada FAJAR sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan sekira jam 14.45 Wib ketika Terdakwa sedang duduk didepan Rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Kemang Rt/Rw. 004/023 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang datang Saksi MOCHAMAD ILHAM, SH, Saksi ACHMAD SYAFARI HARI PURNAMA, dan Saksi TIHAR YEFTA CHRISTIAN SITORUS (ketiganya Anggota

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Sat Narkoba Polres Serang Kota) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Kemang Rt/Rw. 004/023 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang ada yang meyalahgunakan narkoba jenis Shabu, kemudian Para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa di Rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Kemang Rt/Rw. 004/023 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat tinggal ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu di dalam kamar tepatnya diatas meja, dan 1 (satu) buah handpone android merk Oppo di tangan Terdakwa, selanjutnya dilakukan introgasi dan handphone Terdakwa di periksa oleh Para Saksi ditemukan sebuah maps/foto di mana Terdakwa membeli narkoba jenis shabu yang belum di ambil oleh Terdakwa, setelah itu Para Saksi membawa Terdakwa ke tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut disimpan dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di depan Dealer Daihatsu yang beralamat di Lingkungan Panancangan Kelurahan Panancangan Kecamatan Serang Kota Serang tepatnya di tempel di balik spanduk dan Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa beli dan belum sempat diambil, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratotis No. PL17DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 04 November 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir Wahyu Widodo terhadap barang bukti berupa bahwa barang bukti berupa :

A. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3542 gram

Kesimpulan hasil pemeriksaan **Positif** narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

B. 1 (satu) buah botol plastik berisikan Urine ± 30 ml An. Fabiyan Ayala Bin (Alm) Mulyadi

Kesimpulan hasil pemeriksaan **Positif** narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi TAT Sdr. Fabiyan Ayala Bin (Alm) Mulyadi Nomor : B/1624/XII/Ka/Rh.00.00/2022/BNNP Banten tanggal 26 Desember 2022, didapatkan kesimpulan :

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan Asesmen Terpadu Sdr. Fabiyan Ayala Bin (Alm) Mulyadi pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, berdasarkan assesmen medis menggunakan addiction Severity Index 5th edition (ASI Edisi Kelima) menyimpulkan bahwa terperiksa An. Fabiyan Ayala Bin (Alm) Mulyadi ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia lainnya (F15.21).

- Hasil Assesmen Terpadu BNN Provinsi Banten bahwa Sdr. Fabiyan Ayala Bin (Alm) Mulyadi memenuhi syarat untuk mendapatkan rehabilitasi rawat inap di Balai Besar Rehabilitasi Lido Sukabumi dan atau Loka Rehabilitasi Kalianda Lampung selama 6 (enam) bulan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa FABIYAN AYALA Bin (Alm) MULYADI**, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 14.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Kemang Rt/Rw. 004/023 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 14.45 Wib ketika Terdakwa sedang duduk didepan Rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Kemang Rt/Rw. 004/023 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang datang Saksi MOCHAMAD ILHAM, SH, Saksi ACHMAD SYAFARI HARI PURNAMA, dan Saksi TIHAR YEFTA CHRISTIAN SITORUS (ketiganya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Serang Kota) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Kemang Rt/Rw. 004/023 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang ada yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyalahgunakan narkoba jenis Shabu, kemudian Para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa di Rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Kemang Rt/Rw. 004/023 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat tinggal ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu di dalam kamar tepatnya diatas meja, dan 1 (satu) buah handpone android merk Oppo di tangan Terdakwa, selanjutnya dilakukan introgasi dan handphone Terdakwa di periksa oleh Para Saksi ditemukan sebuah maps/foto di mana Terdakwa membeli narkoba jenis shabu yang belum di ambil oleh Terdakwa, setelah itu Para Saksi membawa Terdakwa ke tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut disimpan dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di depan Dealer Daihatsu yang beralamat di Lingkungan Panancangan Kelurahan Panancangan Kecamatan Serang Kota Serang tepatnya di tempel di balik spanduk dan Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa beli dan belum sempat diambil, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratotis No. PL17DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 04 November 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir Wahyu Widodo terhadap barang bukti berupa bahwa barang bukti berupa :

A. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3542 gram

Kesimpulan hasil pemeriksaan **Positif** narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

B. 1 (satu) buah botol plastik berisikan Urine ± 30 ml An. Fabiyan Ayala Bin (Alm) Mulyadi

Kesimpulan hasil pemeriksaan **Positif** narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi TAT Sdr. Fabiyan Ayala Bin (Alm) Mulyadi Nomor : B/1624/XII/Ka/Rh.00.00/2022/BNNP Banten tanggal 26 Desember 2022, didapatkan kesimpulan :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan Asesmen Terpadu Sdr. Fabiyan Ayala Bin (Alm) Mulyadi pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, berdasarkan assesmen medis menggunakan addiction Severity Index 5th edition (ASI Edisi Kelima) menyimpulkan bahwa terperiksa An. Fabiyan Ayala Bin (Alm) Mulyadi ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia lainnya (F15.21).

- Hasil Asesmen Terpadu BNN Provinsi Banten bahwa Sdr. Fabiyan Ayala Bin (Alm) Mulyadi memenuhi syarat untuk mendapatkan rehabilitasi rawat inap di Balai Besar Rehabilitasi Lido Sukabumi dan atau Loka Rehabilitasi Kalianda Lampung selama 6 (enam) bulan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -

Atau

Ketiga

Bahwa **Terdakwa FABIYAN AYALA Bin (Alm) MULYADI**, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 14.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Kemang Rt/Rw. 004/023 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa FABIYAN AYALA Bin (Alm) MULYADI menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat hisap Shabu (bong) dari botol bekas, lalu tutupnya di lubangi, kemudian di beri sedotan dan pipet kaca, selanjutnya di masukkan narkotika jenis sabu dan dihisap seperti menghisap rokok ;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis sabu adalah badan terasa segar, dan kuat bergadang ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratotis No. PL17DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 04 November 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir Wahyu Widodo terhadap barang bukti berupa bahwa barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3542 gram

Kesimpulan hasil pemeriksaan **Positif** narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

- b. 1 (satu) buah botol plastik berisikan Urine ± 30 ml An. Fabiyan Ayala Bin (Alm) Mulyadi

Kesimpulan hasil pemeriksaan **Positif** narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi TAT Sdr. Fabiyan Ayala Bin (Alm) Mulyadi Nomor : B/1624/XII/Ka/Rh.00.00/2022/BNNP Banten tanggal 26 Desember 2022, didapatkan kesimpulan :

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan Asesmen Terpadu Sdr. Fabiyan Ayala Bin (Alm) Mulyadi pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, berdasarkan assesmen medis menggunakan addiction Severity Index 5th edition (ASI Edisi Kelima) menyimpulkan bahwa terperiksa An. Fabiyan Ayala Bin (Alm) Mulyadi ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia lainnya (F15.21).

- Hasil Assesmen Terpadu BNN Provinsi Banten bahwa Sdr. Fabiyan Ayala Bin (Alm) Mulyadi memenuhi syarat untuk mendapatkan rehabilitasi rawat inap di Balai Besar Rehabilitasi Lido Sukabumi dan atau Loka Rehabilitasi Kalianda Lampung selama 6 (enam) bulan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOCHAMAD ILHAM, S.H** di bawah sumpah di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan semua keterangannya di dalam berkas.
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya tindak pidana Narkotika jenis Shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 14.45 wib, di dalam rumah Terdakwa FABIYAN AYALA Bin (Alm) MULYADI di Ling. Kemang Rt/Rw 004/023 Kel. Sumur pecung Kec.Serang Kota. Serang dan di Ling. Panancangan kel. Penancangan kec. Cipocok Jaya Kota. Serang di pinggir jalan depan deler Daihatsu.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika, ialah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Ling. Kemang Rt/Rw 004/023 Kel. Sumur pecung Kec.Serang Kota. Serang ada yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu.
- Bahwa saksi menerangkan Setelah mendapatkan informasi bahwa di Ling. Kemang Rt/Rw 004/023 Kel. Sumur pecung Kec.Serang Kota. Serang ada yang meyalahgunakan narkotika jenis Shabu, saksi bersama rekan 1 (satu) unit langsung mendatangi tempat yang di informasikan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi lakukan bersama rekan 1 (satu) unit setelah sampai di Ling. Kemang Rt/Rw 004/023 Kel. Sumur pecung Kec.Serang Kota. Serang adalah langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang yang di informasikan yaitu Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan narkotika jenis Shabu yang saksi temukan pada saat melakukan penagkapan terhadap Terdakwa yaitu shabu sebanyak 2 (dua) bungkus.
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi lakukan adalah membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Sat narkoba Polres kota Serang Kota untuk di mintai keterangan mengenai kepemilikan narkotika jenis Shabu.
- Bahwa saksi menerangkan setelah di mintai keterangan yang menyimpan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu di temukan di dalam kamar tepatnya atas meja adalah Terdakwa sendiri dan yang 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu di temukan di pinggir jalan di Ling. Panancangan kel. Penancangan kec. Cipocok Jaya Kota. Serang di depan deler Daihatsu mengakui bahwa shabu tersebut adalah benar

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik nya yang di beli oleh Terdakwa tetapi belum sempat di ambil sudah ketangkap duluan dan 1 (satu) buah handpone android Oppo di temukan di tangan Terdakwa.

- Bahwa saksi mengetahui setelah di mintai keterangan terhadap Terdakwa bahwa maksud dan tujuan membeli narkoba jenis Shabu yang sebanyak 1 (satu) bungkus dan yang ke dua sebanyak 1 (satu) bungkus adalah untuk di pakai.
- Bahwa saksi menerangkan Setelah dimintai keterangan dan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut dengan cara beli dari Sdr. FAJAR (DPO).
- Bahwa saksi menerangkan Setelah dimintai keterangan diketahui bahwa Terdakwa untuk membeli narkoba jenis Shabu tersebut dari Sdr. FAJAR (DPO) kurang lebih ada 2 kali.
- Bahwa saksi menerangkan setelah dimintai keterangan diketahui bahwa Terdakwa membeli shabu yang pertama dengan harga sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan yang terakhir sama dengan harga sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan setelah dimintai keterangan diketahui bahwa Terdakwa terakhir makai shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 23.00 Wib Tepatnya di rumah Terdakwa sendiri di Ling. Kemang Rt/Rw 004/023 Kel. Sumur pecung Kec.Serang Kota. Serang dan Terdakwa makai shabu sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan setelah dimintai keterangan diketahui bahwa Terdakwa menggunakan Shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap Shabu (bong) dari botol bekas lalu tutupnya di lobangin kemudian di kasih sedotan dan di kasih pipet kaca kemudian di masukkan Shabu lalu di bakar dan di hisap.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

2. Saksi ACHMAD SYAFARI HARI PURNAMA, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidk dan membenarkan semua keterangann di dalam berkas.
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya tindak pidana Narkotika jenis Shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 14.45 wib, di dalam rumah Terdakwa FABIYAN AYALA Bin (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI di Ling. Kemang Rt/Rw 004/023 Kel. Sumur pecung Kec.Serang Kota. Serang dan di Ling. Panancangan kel. Penancangan kec. Cipocok Jaya Kota. Serang di pinggir jalan depan deler Daihatsu.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika, ialah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Ling. Kemang Rt/Rw 004/023 Kel. Sumur pecung Kec.Serang Kota. Serang ada yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu.

- Bahwa saksi menerangkan Setelah mendapatkan informasi bahwa di Ling. Kemang Rt/Rw 004/023 Kel. Sumur pecung Kec.Serang Kota. Serang ada yang meyalahgunakan narkotika jenis Shabu, saksi bersama rekan 1 (satu) unit langsung mendatangi tempat yang di informasikan tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan yang saksi lakukan bersama rekan 1 (satu) unit setelah sampai di Ling. Kemang Rt/Rw 004/023 Kel. Sumur pecung Kec.Serang Kota. Serang adalah langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap orang yang di informasikan yaitu Terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan narkotika jenis Shabu yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu shabu sebanyak 2 (dua) bungkus.

- Bahwa saksi menerangkan yang saksi lakukan adalah membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Sat narkoba Polres kota Serang Kota untuk di mintai keterangan mengenai kepemilikan narkotika jenis Shabu.

- Bahwa saksi menerangkan setelah di mintai keterangan yang menyimpan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu di temukan di dalam kamar tepatnya atas meja adalah Terdakwa sendiri dan yang 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu di temukan di pinggir jalan di Ling. Panancangan kel. Penancangan kec. Cipocok Jaya Kota. Serang di depan deler Daihatsu mengakui bahwa shabu tersebut adalah benar milik nya yang di beli oleh Terdakwa tetapi belum sempat di ambil sudah ketangkap duluan dan 1 (satu) buah handpone android Oppo di temukan di tangan Terdakwa.

- Bahwa saksi mengetahui setelah di mintai keterangan terhadap Terdakwa bahwa maksud dan tujuan membeli narkotika jenis Shabu

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Srg



yang sebanyak 1 (satu) bungkus dan yang ke dua sebanyak 1 (satu) bungkus adalah untuk di pakai.

- Bahwa saksi menerangkan Setelah dimintai keterangan dan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut dengan cara beli dari Sdr. FAJAR (DPO).
- Bahwa saksi menerangkan Setelah dimintai keterangan diketahui bahwa Terdakwa untuk membeli narkoba jenis Shabu tersebut dari Sdr. FAJAR (DPO) kurang lebih ada 2 kali.
- Bahwa saksi menerangkan setelah dimintai keterangan diketahui bahwa Terdakwa membeli shabu yang pertama dengan harga sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan yang terakhir sama dengan harga sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan setelah dimintai keterangan diketahui bahwa Terdakwa terakhir makai shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 23.00 Wib Tepatnya di rumah Terdakwa sendiri di Ling. Kemang Rt/Rw 004/023 Kel. Sumur pecung Kec.Serang Kota. Serang dan Terdakwa makai shabu sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan setelah dimintai keterangan diketahui bahwa Terdakwa menggunakan Shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap Shabu (bong) dari botol bekas lalu tutupnya di lobangin kemudian di kasih sedotan dan di kasih pipet kaca kemudian di masukkan Shabu lalu di bakar dan di hisap.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, sekira jam 14.45 Wib di dalam rumah di Ling. Kemang Rt/Rw 004/023 Kel. Sumur pecung Kec.Serang Kota. Serang pada saat Terdakwa ditangkap lagi duduk di depan rumah, kemudian di tangkap.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menangkap adalah pihak Kepolisian berpakaian preman dari sat narkoba Polres kota Serang Kota dan ketika tersangka ditangkap Terdakwa sedang sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan sewaktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) buah HP android Oppo.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan di lakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan 2 (dua) bungkus plastik Klip bening yang di temukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa, yang di dapat dari Sdr. FAJAR (DPO).
- Bahwa Terdakwa menerangkan narkoba jenis Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut di temukan masing-masing yang pertama di rumah di dalam kamar Terdakwa tepatnya di atas meja dan yang ke dua di temukan di depan deler Daihatsu tepatnya di tempel di balik spanduk.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Shabu tersebut dari Sdr. FAJAR (DPO) yang pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober sekitar pukul 18.30 Wib, di daerah parung Kec. Cipocok Jaya kota. Serang yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus dan yang ke dua pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, sekira jam 12.00 Wib di panancangan- Serang tepatnya di depan deler Daihatsu sebanyak 1 (satu) bungkus dan Terdakwa mendapatkan shabu dari saudara FAJAR (DPO) dengan cara membeli, yang pertama dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan yang ke dua juga sama dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang yang di pakai buat beli shabu ke Sdr. FAJAR (DPO) adalah uang Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu Sdr. FAJAR (DPO) adalah untuk di pakai.
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa lagi di rumah, kemudian Terdakwa telfon Sdr. FAJAR (DPO) bilang kalau mau beli Shabu, kemudian Sdr. FAJAR (DPO) menyanggupinya lalu Terdakwa di suruh transfer, setelah selesai transfer di kasih Maps/peta lokasi di mana shabu tersebut di simpan, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah mau ambil shabu sesuai maps yang sudah di kirim oleh Sdr. FAJAR (DPO) yaitu di daerah Parung Kec. Cipocok jaya Kota. Serang tepatnya di pinggir jalan,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah shabu nya ketemu lalu di ambil dan di kantongki kemudian Terdakwa pulang ke rumah, dan sampainya di rumah shabu nya di pakai sedikit, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, sekira jam 23.00 Wib Terdakwa pakai shabu lagi, sisanya Terdakwa simpan di atas meja kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, sekira jam 12.00 Wib Terdakwa beli shabu lagi ke Sdr. FAJAR (DPO) dengan cara yang sama transfer lalu di kasih maps/peta di mana shabu nya di simpan kalau di lihat di daerah panancangan yang belum sempat di ambil, Cuma Terdakwa sudah di kasih map/peta, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 14.45 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah lalu di geledah awalnya di temukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Shabu di dalam kamar tepatnya di atas meja, kemudian Terdakwa di bawa ke kantor polisi bagian narkoba dan pada saat di interogasi dan HP di periksa ada maps/foto di mana terdakwa beli yang shabu nya belum di ambil lalu Terdakwa di bawa petugas kepolisian mengecek tempat di mana shabu di simpan dan di temukan 1 (satu) bungkus di depan deler Daihatsu di ling. Panancangan kel. Panancangan kec. Serang kota. Serang tepatnya di tempel di balik spanduk dan shabu tersebut adalah bener milik Terdakwa yang Terdakwa beli dan belum sempat di ambil, kemudian Terdakwa di bawa ke kantor polres serang kota bagian narkoba.

- Bahwa Terdakwa menerangkan terakhir menggunakan Shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 23.00 Wib Tepatnya di rumah Terdakwa sendiri di Ling. Kemang Rt/Rw 004/023 Kel. Sumur pecung Kec.Serang Kota. Serang.
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap Shabu (bong) dari botol bekas bekas lalu tutupnya di lobangin kemudian di kasih sedotan dan di kasih pipet kaca kemudian di masukkan Shabu lalu di bakar dan di hisap.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang di rasakan setelah makai Shabu adalah adalah badan terasa segar, kuat bergadang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan narkoba jenis shabu yang di pakai pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 23.00 Wib Tepatnya di rumah Terdakwa sendiri di Ling. Kemang Rt/Rw 004/023 Kel. Sumur pecung Kec.Serang Kota. Serang adalah di dapatkan dengan cara beli pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 08.00 Wib dengan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara beli sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. FAJAR (DPO) dan di arahkan ambil shabu di daerah Parung Kec. Cipocok jaya Kota. Serang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika Gol I jenis shabu, dengan berat bruto : 0,61 gram
- 1 (satu) buah HP Android merk Oppo

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat pula digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa FABIAN AYALA Bin (Alm) MULYADI menelfon FAJAR (DPO/75/X/Res.4.2/2022/Narkoba Tanggal 31 Oktober 2022) untuk membeli narkotika jenis sabu, dan FAJAR menyanggupi pesanan Terdakwa, lalu FAJAR memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya FAJAR mengirimkan maps/peta lokasi pengambilan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah menuju daerah Parung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, dan pada saat di daerah Parung Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tepatnya di pinggir jalan, lalu Terdakwa pulang kerumah, kemudian pada saat sampai dirumah Terdakwa menggunakan sedikit narkotika jenis sabu tersebut dan sisanya Terdakwa simpan di atas meja dirumah Terdakwa
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kembali kepada FAJAR sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan sekira jam 14.45 Wib ketika Terdakwa sedang duduk didepan Rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Kemang Rt/Rw. 004/023 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang datang Saksi MOCHAMAD ILHAM, SH, Saksi ACHMAD SYAFARI HARI PURNAMA, dan Saksi TIHAR YEFTA CHRISTIAN SITORUS (ketiganya Anggota Kepolisian

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Narkoba Polres Serang Kota) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Kemang Rt/Rw. 004/023 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang ada yang meyalahgunakan narkoba jenis Shabu, kemudian Para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa di Rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Kemang Rt/Rw. 004/023 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat tinggal ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu di dalam kamar tepatnya diatas meja, dan 1 (satu) buah handpone android merk Oppo di tangan Terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi dan handphone Terdakwa di periksa oleh Para Saksi ditemukan sebuah maps/foto di mana Terdakwa membeli narkoba jenis shabu yang belum di ambil oleh Terdakwa, setelah itu Para Saksi membawa Terdakwa ke tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut disimpan dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di depan Dealer Daihatsu yang beralamat di Lingkungan Panancangan Kelurahan Panancangan Kecamatan Serang Kota Serang tepatnya di tempel di balik spanduk dan Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa beli dan belum sempat diambil, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratotis No. PL17DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 04 November 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir Wahyu Widodo terhadap barang bukti berupa bahwa barang bukti berupa :

2 (dua) bungkus plastik bening berisikan berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3542 gram

Kesimpulan hasil pemeriksaan Positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

1 (satu) buah botol plastik berisikan Urine ± 30 ml An. Fabiyan Ayala Bin (Alm) Mulyadi

Kesimpulan hasil pemeriksaan Positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi TAT Sdr. Fabiyan Ayala Bin (Alm) Mulyadi Nomor : B/1624/XII/Ka/Rh.00.00/2022/BNNP Banten tanggal 26 Desember 2022, didapatkan kesimpulan :
- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan Asesmen Terpadu Sdr. Fabiyan Ayala Bin (Alm) Mulyadi pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, berdasarkan assesmen medis menggunakan addiction Severity Index 5th edition (ASI Edisi Kelima) menyimpulkan bahwa terperiiksa An. Fabiyan Ayala Bin (Alm) Mulyadi ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia lainnya (F15.21).
- Hasil Assesmen Terpadu BNN Provinsi Banten bahwa Sdr. Fabiyan Ayala Bin (Alm) Mulyadi memenuhi syarat untuk mendapatkan rehabilitasi rawat inap di Balai Besar Rehabilitasi Lido Sukabumi dan atau Loka Rehabilitasi Kalianda Lampung selama 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Atau Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan yang memenuhi unsur-unsur tidak pidana, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Atau Ketiga melanggar pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap Orang,**
2. **Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Unsur Setiap orang yang dimaksud adalah seseorang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Terdakwa adalah seorang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang sifatnya dapat menghapus perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa **FABIYAN AYALA Bin Alm. MULYADI** telah mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Dengan demikian maka unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi.

2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa FABIYAN AYALA Bin (Alm) MULYADI menelfon FAJAR (DPO/75/X/Res.4.2/2022/Narkoba Tanggal 31 Oktober 2022) untuk membeli narkotika jenis sabu, dan FAJAR menyanggupi pesanan Terdakwa, lalu FAJAR memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya FAJAR mengirimkan maps/peta lokasi pengambilan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah menuju daerah Parung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, dan pada saat di daerah Parung Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tepatnya di pinggir jalan, lalu Terdakwa pulang kerumah, kemudian pada saat sampai dirumah Terdakwa menggunakan sedikit narkotika jenis sabu tersebut dan sisanya Terdakwa simpan di atas meja dirumah Terdakwa

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kembali kepada FAJAR sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan sekira jam 14.45 Wib ketika Terdakwa sedang duduk di depan Rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Kemang Rt/Rw. 004/023 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang datang Saksi MOCHAMAD ILHAM, SH, Saksi ACHMAD SYAFARI HARI PURNAMA, dan Saksi TIHAR YEFTA CHRISTIAN SITORUS (ketiganya Anggota Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Narkoba Polres Serang Kota) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Kemang Rt/Rw. 004/023 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang ada yang meyalahgunakan narkoba jenis Shabu, kemudian Para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa di Rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Kemang Rt/Rw. 004/023 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat tinggal ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu di dalam kamar tepatnya diatas meja, dan 1 (satu) buah handpone android merk Oppo di tangan Terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi dan handphone Terdakwa di periksa oleh Para Saksi ditemukan sebuah maps/foto di mana Terdakwa membeli narkoba jenis shabu yang belum di ambil oleh Terdakwa, setelah itu Para Saksi membawa Terdakwa ke tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut disimpan dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di depan Dealer Daihatsu yang beralamat di Lingkungan Panancangan Kelurahan Panancangan Kecamatan Serang Kota Serang tepatnya di tempel di balik spanduk dan Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa beli dan belum sempat diambil, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratotis No. PL17DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 04 November 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir Wahyu Widodo terhadap barang bukti berupa bahwa barang bukti berupa :

C.2 (dua) bungkus plastik bening berisikan berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3542 gram

Kesimpulan hasil pemeriksaan **Positif** narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

D.1 (satu) buah botol plastik berisikan Urine ± 30 ml An. Fabiyan Ayala Bin (Alm) Mulyadi

Kesimpulan hasil pemeriksaan **Positif** narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi TAT Sdr. Fabiyan Ayala Bin (Alm) Mulyadi Nomor : B/1624/XII/Ka/Rh.00.00/2022/BNNP Banten tanggal 26 Desember 2022, didapatkan kesimpulan :

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan Asesmen Terpadu Sdr. Fabiyan Ayala Bin (Alm) Mulyadi pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, berdasarkan assesmen medis menggunakan addiction Severity Index 5th edition (ASI Edisi Kelima) menyimpulkan bahwa terperiksa An. Fabiyan Ayala Bin (Alm) Mulyadi ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia lainnya (F15.21).

- Hasil Asesmen Terpadu BNN Provinsi Banten bahwa Sdr. Fabiyan Ayala Bin (Alm) Mulyadi memenuhi syarat untuk mendapatkan rehabilitasi rawat inap di Balai Besar Rehabilitasi Lido Sukabumi dan atau Loka Rehabilitasi Kalianda Lampung selama 6 (enam) bulan.

Dengan demikian unsur *ini* telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif Atau Ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dan oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya

Menimbang bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang mengecualikan ataupun yang menghapuskan kesalahan Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula ~~dibebani~~ untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka masa tahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas dan memerangi Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FABIYAN AYALA Bin Alm. MULYADI** telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri "
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **FABIYAN AYALA Bin Alm. MULYADI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika Gol I jenis shabu, dengan berat bruto: 0,61 gram;
 - 1 (satu) buah HP Android merk Oppo

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh ULI PURNAMA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, HASMY.,S.H.,M.H. dan DIAH TRI LESTARI ,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KUSTIARJO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh YOULIANA AYU ROSPITA, SH.. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HASMY, S.H.,M.H.

ULI PURNAMA, S.H.,M.H.

DIAH TRI LESTARI, S.H.

Panitera Pengganti,

KUSTIARJO